



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA**  
**PENGEMBANGAN PARIWISATA SEHAT DI KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 06/PK/Bt/2023**

**NOMOR : F10/201/H.1/III/2023**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh empat, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-03-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. KWINTARTO HERU PRABOWO** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Pemda II Manding Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 04/SK-PK/Bt/2023, tanggal 23 Maret 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

**II. ROSYIDAH** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Prof Soepomo, S.H. Janturan, Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 217 Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul yang membidangi pariwisata; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan yang melaksanakan layanan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengembangan Pariwisata Sehat di Kabupaten Bantul dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan Nomor 33/PK/BT/2021 dan 107/MoU.UAD/XI/2021, tanggal 1 November 2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mengembangkan pariwisata sehat di Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :
  - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam bidang pariwisata sehat di wilayah Kabupaten Bantul;
  - b. pengembangan destinasi pariwisata sehat di wilayah Kabupaten Bantul; dan
  - c. pengembangan promosi pariwisata sehat di wilayah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 3

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
  - a. menyiapkan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata sehat;

- b. menyiapkan destinasi untuk pengembangan pariwisata sehat; dan
- c. menyiapkan promosi pariwisata sehat.

(2) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. memperoleh pendampingan pelatihan bidang pariwisata sehat;
- b. memperoleh dukungan dalam pengembangan destinasi pariwisata sehat; dan
- c. memperoleh dukungan dalam promosi pariwisata sehat.

#### Pasal 4

##### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. melaksanakan pendampingan dalam bidang pariwisata sehat;
- b. memberikan dukungan dan pengembangan destinasi pariwisata sehat; dan
- c. memberikan dukungan dalam promosi pariwisata sehat.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. memperoleh sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata sehat;
- b. memperoleh destinasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pariwisata sehat; dan
- c. memperoleh dukungan pelaksanaan promosi pariwisata sehat.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 6

##### PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun efektif terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diubah serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 9  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana :

- a. jangka waktu kerja sama telah berakhir yakni pada tanggal 23 Maret 2028;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama secara tertulis; dan
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10  
*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

#### Pasal 11 PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

#### Pasal 12 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 13  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PARIWISATA

Alamat : Komplek Kantor Pemda II Jalan Lingkar Timur  
Bakulan Bantul Yogyakarta

Telepon : (0274) 6460222

Faksimile : (0274) 6460183

*Email* : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

Alamat : Jl Prof Soepomo, S.H. Janturan Warungboto  
Umbulharjo Yogyakarta

Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120

Faksimile : (0274) 564604

*Email* : public.health@uad.ac.id

Pasal 14  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ROSYIDAH

PIHAK KESATU  
  
KWINTARTO HERU PRABOWO

lt



## BUPATI BANTUL

### SURAT KUASA

NOMOR : 04/SK-PK/Bt/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : H. Abdul Halim Muslih
- b. Jabatan : Bupati Bantul

#### MEMBERI KUASA

Kepada :

- a. Nama : Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata
- c. NIP : 19720413 199803 1 008

Untuk :

menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Sehat Di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 23 Maret 2023

Yang diberi kuasa

KEPALA DINAS PARIWISATA



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos.  
NIP 19720413 199803 1 008

Yang memberi kuasa

BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp. (0274) 367509 Fax (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website : [www.bupatibantul.bantulkab.go.id](http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id)